



PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

HENDRA Alias HENDRA SEN, tempat & tanggal lahir Ketapang, 27 Desember 1987, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Provinsi, RT.018/RW.009, Kelurahan Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DION GIBRAN W, S.H., MULYADI, S.H. & IMRON ROSYADI, S.H., Para Advokat dari kantor Advokat DION GIBRAN - MULYADI & REKAN, yang beralamat kantor di Jalan Urip Sumoharjo No. 65, Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan:

PT. SEPCO II INDO di Jakarta Cq. PT SEPCO II INDO Site Sungai Tengar di Ketapang, berkedudukan di Komplek Duta Merlin Blok B No. 44 Jalan Gajah Mada No. 3 – 5, Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Cq. Komplek PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery (PT. WHW) Site Sungai Tengar, Dusun Sungai Tengar, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini diwakili oleh Li Xiafu, staff berdasarkan Surat Tugas Nomor 35/SEPCOII/07/2022 yang kemudian digantikan oleh Zhang Jie, staff, berdasarkan Surat Tugas Nomor 39/SEPCOII/07/2022 dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada TENGKU AMIRIL MUKMININ, S.H., JUNAIDI, S.H. & HAIRANI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Kantor Advokat/Penasihat Hukum "TENGKU AMIRIL MUKMININ, SH & REKAN di Jalan R. Suprpto No 139, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan

Halaman 1 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/ PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 17 Juni 2022 dengan Nomor Register 1/Pdt.G.S/2022/PN Ktp sebagaimana diperbaiki pada tanggal 11 Juli 2022 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 01 Agustus 2018 telah sepakat mengadakan perjanjian jual-beli baja dan/atau besi bekas milik Tergugat, yang dituangkan dalam "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 antara Tergugat selaku pihak penjual dengan Penggugat selaku pihak pembeli ;
2. Bahwa berdasarkan "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 diketahui perihal Tergugat telah sepakat untuk menjual baja dan/atau besi bekas miliknya dan Penggugat telah sepakat untuk membeli baja dan/atau besi bekas milik Tergugat dengan harga Rp. 3.700,-/kg (tiga ribu tujuh ratus rupiah per kilogram) ;
3. Bahwa terhadap "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 telah dilaksanakan oleh Tergugat dengan Penggugat sejak Agustus 2018 sampai dengan Desember 2019, namun oleh karena adanya kebijakan lockdown di seluruh area PT. Well Harvest Winning Alumina Refinery (PT. WHW) terkait semakin parahnya penyebaran virus Covid-19 dimana Tergugat bekerja sebagai salah satu kontraktor dan berkantor pula di PT. WHW tersebut, maka Tergugat melalui perwakilannya menyampaikan kepada Penggugat untuk menunda kegiatan jual-beli baja/besi bekas milik Tergugat sampai dengan kebijakan lockdown di PT. WHW tersebut berakhir ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/ PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengingat fakta kondisi penyebaran virus Covid-19 pada saat itu, Penggugat dapat memahami kondisi dan alasan yang disampaikan oleh Tergugat melalui perwakilannya, dan dengan itikad baik Penggugat telah menyerahkan uang panjar (uang muka) pembelian baja dan/atau besi bekas kepada perwakilan Tergugat senilai Rp. 40.736.000,- (empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sebagai komitmen Penggugat untuk melaksanakan perjanjian sebagaimana tertuang dalam "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 ;
5. Bahwa pada Desember 2019 atau sebelum lockdown diterapkan, Penggugat telah melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pemotongan terhadap baja dan/atau besi bekas milik Tergugat sebagai perwujudan pelaksanaan "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 sebelum melakukan transaksi jual beli atas baja dan/atau besi yang telah terkumpul dimana pada saat itu Penggugat telah mempekerjakan 3 orang tenaga kerja harian selama 30 hari untuk mengumpulkan dan melakukan pemotongan baja dan/atau besi bekas milik Tergugat, namun oleh karena adanya kebijakan lockdown tersebut maka Penggugat menghentikan sementara kegiatannya ;
6. Bahwa pada mulanya uang panjar (uang muka) yang diserahkan oleh Penggugat kepada perwakilan Tergugat (Bpk. LIU JUNSHI) pada tanggal 04 Desember 2019 adalah sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun karena telah ada sebagian baja dan/atau besi bekas yang telah Penggugat angkut keluar pada saat itu, maka nilai uang panjar (uang muka) pembelian baja dan/atau besi bekas yang masih berada pada Tergugat adalah sejumlah Rp. 40.736.000,- (empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dengan janji Tergugat kegiatan pembelian baja dan/atau besi bekas akan dapat dilanjutkan setelah kebijakan lockdown berakhir ;
7. Bahwa pada awal tahun 2022, Penggugat beberapa kali mendatangi Tergugat di Kantor perwakilannya di Site Sungai Tengar untuk menanyakan kelanjutan pelaksanaan jual-beli baja dan/atau besi bekas antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat belum dapat memperoleh jawaban karena menurut staff Tergugat, pimpinan Site Sungai Tengar sedang tidak berada di tempat ;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Mei 2022, Penggugat mengetahui informasi terkait telah berakhirnya lockdown di PT. WHW, sehingga

Halaman 3 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/ PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berinisiatif untuk mendatangi perwakilan Tergugat untuk melakukan konfirmasi guna melanjutkan pelaksanaan pembelian baja dan/atau besi bekas milik Tergugat yang telah tertunda sejak Desember 2019, namun Penggugat dikejutkan dengan telah adanya pihak ketiga atau pihak lain yang melakukan kegiatan pembelian atas baja dan/atau besi bekas milik Tergugat ;

9. Bahwa pada saat itu juga guna memperjelas peristiwa tersebut, Penggugat telah menemui pihak perwakilan Tergugat, namun pihak perwakilan Tergugat pada saat itu beralih terhadap "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dilanjutkan dan perwakilan Tergugat bersedia untuk mengembalikan uang panjar (uang muka) yang telah disetorkan oleh Penggugat sejak Desember 2019 ;

10. Bahwa kemudian pada tanggal 02 Juni 2022 Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengundang Tergugat untuk melakukan klarifikasi dan mediasi pada tanggal 07 Juni 2022 terkait pelaksanaan "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 ;

11. Bahwa berdasarkan pertemuan antara Penggugat dengan Kuasa Tergugat (yaitu Kusmawadi Alias Ujang Bulan) pada tanggal 07 Juni 2022 di Kantor Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat mengakui secara tegas keberadaan "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 dan adanya uang panjar (uang muka) yang telah disetorkan oleh Penggugat, sehingga Penggugat memberikan peingatan kepada Tergugat untuk dalam 7 hari kedepan segera melaksanakan isi perjanjian sebagaimana "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 dengan itikad baik, dalam hal ini menjalankan kewajibannya untuk melakukan penjualan baja dan/atau besi bekas milik Tergugat kepada Penggugat ;

12. Bahwa sejak peringatan disampaikan hingga saat ini atau saat gugatan ini didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang, Tergugat tetap tidak melaksanakan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 sementara Tergugat telah menerima uang panjar (uang muka) dari Penggugat sejak Desember 2019, hal ini menunjukkan itikad tidak baik dari Tergugat untuk tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana perjanjian dimaksud ;

Halaman 4 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/ PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang disampaikan diatas, secara jelas perbuatan Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji / wanprestasi karena telah tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjual baja dan/atau besi bekas kepada Penggugat sebagaimana "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018, sementara Tergugat telah menerima uang panjar (uang muka) pembelian dari Penggugat ;

14. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat yang wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa :

11.1 Kerugian atas uang panjar (uang muka) yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat pada Desember 2019 senilai Rp. 40.736.000,- (empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

11.2 Kerugian pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pemotongan baja dan/atau besi milik Tergugat pada Desember 2019, dengan rincian Upah Pekerja 3 orang @ Rp. 200.000,-/hari selama 30 hari kerja adalah senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

11.3 Kerugian atas kehilangan keuntungan dari \pm 1.000 ton besi yang siap untuk dilakukan transaksi jual-beli, dengan rincian keuntungan Rp. 400/kg, senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

Sehingga nilai total kerugian Penggugat adalah berjumlah Rp. 458.736.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

15. Bahwa agar supaya Tergugat mentaati pelaksanaan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat dibebankan membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang untuk memanggil Para Pihak dalam suatu hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, kemudian berkenan memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan diktum sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 5 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/ PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah sebagai hukum, seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat “Agreement Of Selling Steels” (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 antara Penggugat dengan Tergugat ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjual baja dan/atau besi bekas kepada Penggugat sebagaimana “Agreement Of Selling Steels” (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 sementara Tergugat telah menerima uang panjar (uang muka) pembelian dari Penggugat sejak Desember 2019 adalah merupakan perbuatan Wanprestasi (Ingkar janji) ;
5. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan seluruh isi perjanjian “Agreement Of Selling Steels” (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 dengan itikad baik ;
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebagaimana Posita- 14 sejumlah total Rp. 458.736.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika ;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut Hukum (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat datang menghadap wakilnya didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Hakim telah mengupayakan proses perdamaian antara para pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Halaman 6 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/ PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sederhana, namun upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim di hadapan para pihak dimuka persidangan tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil dan dalih Penggugat yang dikemukakan dalam Gugatannya tertanggal 15 Juni 2022 ;
2. Bahwa Gugatan Penggugat adalah Keliru Pihak yang digugat (Exceptio Error in Persona) karena telah menggugat/menempatkan PT. SEPCO II INDO sebagai Pihak Tergugat seharusnya Secara Hukum Penggugat mengajukan Gugatan terhadap CHEN XIN dan LIU JUNSHI, atas dasar/Alasan Hukum yakni :
 - a. Bahwa "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat dibawah tangan antara Penggugat dengan CHEN XIN (Karyawan PT.SEPCO II INDO) yang mengatasnamakan PT. SEPCO II INDO adalah Perjanjian yang dibuat CHEN XIN tanpa adanya persetujuan / tidak ada Surat Tugas / tidak ada Surat Kuasa dari PT.SEPCO II INDO yang menunjuk / menugaskan CHEN XIN untuk mengadakan / membuat Perjanjian dengan Penggugat. Dimana sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SEPCO II INDO Nomor : 115 tanggal 20 Juni 2012 menyebutkan : "Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun Kepemilikan" ;
 - b. Bahwa CHEN XIN (Karyawan PT. SEPCO II INDO) bukanlah Direksi PT. SEPCO II INDO serta tidak mempunyai tugas dan tidak mempunyai kewenangan untuk membuat Perjanjian dibawah tangan berupa "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 yang boleh mengatasnamakan PT. SEPCO II INDO, dimana Secara Hukum Perjanjian tersebut dibuat atas dasar Kausal yang tidak halal sebagaimana ketentuan Pasal 1335 KUH

Halaman 7 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/ PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Juncto Pasal 1337 KUH Perdata SEHINGGA Secara Hukum Perjanjian dibawah tangan berupa "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat PT. SEPCO II INDO. Oleh karena itu PT. SEPCO II INDO tidak bertanggung jawab dan tidak ada kewajiban untuk melaksanakan "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 ;

c. Bahwa PT. SEPCO II INDO juga tidak pernah mengetahui / tidak pernah diberitahu oleh CHEN XIN (Karyawan PT. SEPCO II INDO) dan tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan Perjanjian dibawah tangan berupa "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 antara Penggugat dengan CHEN XIN (Karyawan PT. SEPCO II INDO) ;

d. Bahwa demikian pula adanya penyerahan uang panjar (uang muka) yang menurut Penggugat telah diserahkan oleh Penggugat kepada LIU JUNSHI tanggal 04 Desember 2019 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan PT.SEPCO II INDO dan PT. SEPCO II INDO tidak pernah menerima uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut ;

3. Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur (Obscur Libel) karena Penggugat tidak secara jelas menguraikan dalam Posita Gugatannya bahwasanya point angka berapa dari "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 yang telah dilanggar oleh Tergugat. Disamping itu, dalam posita point 14.3 dan petitum point 6 disebutkan Penggugat dalam dalil Gugatannya dan menuntut adanya kerugian kehilangan keuntungan seolah-olah ada besi sebanyak ± 1.000 Ton yang termuat didalam Perjanjian dibawah tangan berupa "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018, PADAHAL dalam "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 tidak ada disebutkan berapa banyak besi yang harus dijual Tergugat kepada Penggugat, tidak ada disebutkan adanya jangka waktu perjanjian dan tidak ada disebutkan larangan untuk Tergugat menjual besi kepada Pihak lain. Dan untuk lebih jelasnya bagi Penggugat apa saja isi dari "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 akan Tergugat perjelas dalam bahasa Indonesia bunyi dari Perjanjian tersebut sebagai berikut :

Halaman 8 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/ PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pihak A (PT. SEPCO II INDO) menjual baja kepada Pihak B (HENDRA SEN), kedua belah pihak setuju untuk mematuhi petunjuk dibawah ini :

1. Harga baja ditetapkan pada Rp.3.700 / Kg ;
2. Pihak B bertanggung jawab atas pemotongan, bongkar muat dan pengangkutan baja dengan biaya sendiri ;
3. Pihak B harus membayar Pihak A dengan uang tunai sebelum baja dikeluarkan dari Gudang Pihak A ;

Pihak B bertanggung jawab atas penanganan masalah lokal yang timbul akibat penjualan baja, dan Pihak B harus memberikan Pihak A untuk bebas dari gangguan Pihak ketiga atau orang manapun ;

4. Pihak A bertanggung jawab untuk mendapatkan Pas Gerbang untuk baja yang dijual ;

5. Pihak B harus memiliki izin untuk membeli baja dari Pihak A ;

4. Bahwa berkaitan dengan "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat antara Penggugat dengan CHEN XIN (Karyawan PT. SEPCO II INDO) yang mengatasmakan PT. SEPCO II INDO adalah Batal Demi Hukum, dikarenakan Perjanjian yang dibuat seharusnya wajib juga mencantumkan / ditulis dalam Bahasa Indonesia selain Bahasa Negara lain dan/atau Bahasa Inggris sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Oleh karena "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu sebab yang halal (Pasal 1320 KUH Perdata), dimana Sebab yang halal dimaksudkan bahwasanya Perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan kepatutan, sedangkan "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 jelas telah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2009 yakni mewajibkan untuk mencantumkan Bahasa Indonesia di dalam perjanjian tersebut tapi tidak dibuat ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kiranya Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Sederhana Wanprestasi Nomor : 1/Pdt.G.S/2022/PN. Ktp agar berkenan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard).

Halaman 9 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/ PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi, bila Pengadilan Negeri Ketapang berpendapat lain, maka Tergugat dengan ini akan menyampaikan Jawaban dibawah ini, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan Penggugat Dalam Pokok Perkara, kecuali yang secara tegas-tegas diakui Tergugat, sedangkan hal-hal yang tidak ditanggapi Tergugat dianggap tidak diakui kebenarannya ;
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat yang telah diuraikan Dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini ;
3. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita 1, posita 2 dan posita 3 Gugatan adalah tidak benar karena PT. SEPCO II INDO selaku Tergugat tidak pernah membuat / tidak pernah mengadakan Perjanjian Penjualan Baja dengan Penggugat, sedangkan "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat dibawah tangan antara Penggugat dengan CHEN XIN (Karyawan PT. SEPCO II INDO) yang mengatasmakan PT. SEPCO II INDO adalah Perjanjian yang dibuat CHEN XIN tanpa adanya persetujuan / tidak ada Surat Tugas / tidak ada Surat Kuasa dari PT. SEPCO II INDO yang menunjuk / menugaskan CHEN XIN untuk mengadakan / membuat Perjanjian dengan Penggugat. Sedangkan CHEN XIN (Karyawan PT. SEPCO II INDO) bukanlah Direksi PT. SEPCO II INDO serta tidak mempunyai tugas dan tidak mempunyai kewenangan untuk membuat Perjanjian dibawah tangan berupa "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 yang boleh mengatasmakan PT. SEPCO II INDO, dimana hanya Direksi yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk membuat Perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SEPCO II INDO Nomor : 115 tanggal 20 Juni 2012 yang menyebutkan : "Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun Kepemilikan" ;
4. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam posita 4, posita 5, posita 6 dan posita 7 Gugatan adalah tidak benar karena meskipun CHEN XIN (Karyawan PT. SEPCO II INDO yang bekerja sebagai Kepala Gudang) pada Tahun 2018 akan tetapi CHEN XIN tidak mempunyai kewenangan dan

Halaman 10 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/ PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai Hak mengatasnamakan PT. SEPCO II INDO untuk mengadakan / melakukan Perjanjian dengan Penggugat. Sedangkan mengenai pernyataan Penggugat yang menyatakan adanya penyerahan uang panjar (uang muka) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui LIU JUNSHI pada tanggal 04 Desember 2019 jelas-jelas bertentangan dengan "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat dibawah tangan antara Penggugat dengan CHEN XIN (Karyawan PT. SEPCO II INDO), dimana dalam salah satu isi Perjanjian menyebutkan pembayaran dilakukan secara tunai sebelum besi diangkut dari gudang (point 3 Perjanjian) jadi tidak mungkin ada penyerahan uang panjar (uang muka) sebab penyerahan uang panjar (uang muka) yang menurut Penggugat telah diserahkan oleh Penggugat kepada LIU JUNSHI tanggal 04 Desember 2019 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan PT. SEPCO II INDO dan PT. SEPCO II INDO tidak pernah menerima uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut SEHINGGA tidak ada kewajiban Tergugat untuk melaksanakan isi perjanjian ;

5. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada posita 8 dan posita 9 Gugatan adalah tidak benar karena Tergugat tidak ada kewajiban untuk melaksanakan "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat dibawah tangan antara Penggugat dengan CHEN XIN (Karyawan PT. SEPCO II INDO) yang mengatasnamakan PT. SEPCO II INDO SEBAB CHEN XIN (Karyawan PT. SEPCO II INDO) tidak berwenang dan tidak mempunyai Hak serta tidak mempunyai Kapasitas untuk mewakili PT. SEPCO II INDO untuk mengadakan / membuat Perjanjian dengan Pihak ketiga / pihak lain SEHINGGA perbuatan / tindakan CHEN XIN (Karyawan PT. SEPCO II INDO) yang mengatasnamakan PT. SEPCO II INDO telah melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SEPCO II INDO Nomor : 115 tanggal 20 Juni 2012. Sedangkan mengenai adanya Pihak ketiga / Pihak lain yang melakukan kegiatan pembelian atas baja dan/atau besi Milik Tergugat adalah suatu hal yang wajar karena Pihak ketiga / Pihak lain tersebut melakukan pembelian secara langsung pada Tergugat ;

6. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada posita 10 dan posita 11 Gugatan adalah tidak benar karena Klarifikasi dan Mediasi yang dilakukan oleh Penggugat bukan langsung kepada PT. SEPCO II INDO

Halaman 11 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/ PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya bertemu dengan KUSMAWADI Alias UJANG BULAN yang mendapat Kuasa dari Mr. FAN XUEFENG (Kepala Gudang PT. SEPCO II INDO) yang pada dasarnya tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai Hak serta tidak mempunyai kapasitas mewakili PT. SEPCO II INDO untuk memberikan kuasa pada KUSMAWADI Alias UJANG BULAN KARENA Mr. FAN XUEFENG (Kepala Gudang PT. SEPCO II INDO) bukanlah Direksi PT. SEPCO II INDO, dimana sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SEPCO II INDO Nomor : 115 tanggal 20 Juni 2012 menyebutkan : "Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun Kepemilikan";

7. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada posita 12 dan posita 13 Gugatan adalah tidak benar karena tidak ada kewajiban Tergugat untuk melaksanakan "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat dibawah tangan antara Penggugat dengan CHEN XIN (Karyawan PT. SEPCO II INDO) yang mengatasnamakan PT. SEPCO II INDO SEBAB CHEN XIN (Karyawan PT. SEPCO II INDO) bukanlah Direksi PT. SEPCO II INDO sehingga tidak berwenang dan tidak mempunyai Hak serta tidak mempunyai Kapasitas untuk mewakili PT. SEPCO II INDO untuk mengadakan / membuat Perjanjian dengan Pihak ketiga / pihak lain. Oleh karena itu, perbuatan / tindakan CHEN XIN (Karyawan PT. SEPCO II INDO) yang mengatasnamakan PT. SEPCO II INDO telah melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SEPCO II INDO Nomor : 115 tanggal 20 Juni 2012 SEHINGGA Perjanjian "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat dibawah tangan antara Penggugat dengan CHEN XIN (Karyawan PT. SEPCO II INDO) yang mengatasnamakan PT. SEPCO II INDO adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata ;

8. Bahwa dikarenakan Perjanjian "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 yang dibuat dibawah tangan antara Penggugat dengan CHEN XIN (Karyawan PT. SEPCO II INDO) yang mengatasnamakan PT. SEPCO II INDO adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata MAKA Secara Hukum apa yang

Halaman 12 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/ PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Penggugat pada posita 14 dan posita 15 adalah tidak berdasarkan hukum untuk dibebankan pada Tergugat untuk membayar ganti kerugian dan tidak pada tempatnya juga untuk dibebankan membayar uang paksa (Dwangsom). Oleh karena itu, patutlah ditolak ;

Berdasarkan atas uraian-uraian sebagaimana telah diuraikan Tergugat diatas, mohon kiranya Hakim Pengadilan Negeri Ketapang berkenan menerima Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat serta menjatuhkan keputusan dalam perkara ini :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi, yaitu:

1. Fotokopi Agreement Of Selling Steel tertanggal 1 Agustus 2018 antara PT. Sepco II Indo dengan Hendra Sen Alias Hendra yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy printout Resi digital banking/tanda bukti setor atau transfer digital dari Hendra kepada Bpk Liu Junshi senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 4 Desember 2019 yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi printout mutasi rekening elektronik tabungan Mandiri atas nama Hendra sejak 31 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2019 yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat salinan izin keluar (Perusahaan) No.008010 tanggal 4 Desember 2019 yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Nomor: 011/DGM/KLR-HN/VI/2022 perihal: Undangan klarifikasi yang ditujukan kepada PT. Sepco II Indo yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa dari PT. Sepco II Indo kepada Kuswmawadi Alias Ujang Bulan guna menghadiri undangan klarifikasi yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda P-6;

Halaman 13 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/ PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi foto besi dan atau baja yang telah dipotong oleh Penggugat, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari printout foto digital), diberi tanda P-7;

8. Fotokopi foto penyerahan undangan klarifikasi kepada PT. Sepco II Indo yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari printout foto digital), diberi tanda P-8;

9. Fotokopi perjanjian penjualan baja dan atau besi bekas tertanggal 13 April 2022 antara PT. Sepco II Indo dengan pihak Ketiga: CV. Bumi Tama Gemilang yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya (copy dari copy), diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9 telah diberi materai secukupnya dan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-6 sampai dengan P-9 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat mengajukan alat bukti lainnya berupa :

1. Salinan rekaman video pertemuan antara Penggugat dengan perwakilan Tergugat dengan durasi 24 (dua puluh empat) menit dan 20 (dua puluh) detik yang termuat didalam flashdisk;
2. Salinan rekaman suara pertemuan antara Penggugat dengan perwakilan Tergugat dengan durasi 1 (satu) menit yang termuat didalam flashdisk;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa salinan rekaman video dan rekaman suara tersebut tidak dilengkapi dengan keterangan ahli yang menyatakan keaslian rekaman video dan suara tersebut, sehingga salinan rekaman video dan suara tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Taryana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kurang tau ada permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian jual beli besi antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengenal pimpinan dan karyawan Tergugat;

Halaman 14 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/ PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu saksi bekerja dengan Penggugat untuk memotong besi bekas di area Tergugat;
- Bahwa Penggugat memerintahkan kepada saksi untuk melakukan pemotongan besi milik Penggugat di wilayah Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja pada bulan Desember 2019 sebelum Covid-19 akan tetapi untuk tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa sepengetahuan saksi besi tua tersebut milik Penggugat yang dibeli dari Tergugat karena berada di wilayah Tergugat;
- Bahwa alat-alat pemotong besi tersebut disiapkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pemotong besi selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Saksi bekerja memotong besi dari hari Senin sampai dengan hari Jumat masuk Pukul. 08.00 Wib dan pulang Pukul. 15.30 WIB;
- Bahwa yang bekerja memotong besi ada 4 orang yaitu saksi, Sdr. Andi, Sdr. Iyan dan Sdr. Hendri;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan pekerjaan memotong besi adalah Penggugat akan tetapi dilokasi wakil Penggugat yakni Sdr. Hendri yang menunjukkan kepada saksi dan para pemotong besi lainnya mengenai besi mana yang harus dipotong;
- Bahwa lokasi pemotongan besi tersebut di area tumpukan barang-barang bekas tidak terpakai;
- Bahwa selama bekerja tidak ada gangguan maupun halangan dari Tergugat ataupun pihak lainnya;
- Bahwa untuk besi yang sudah dipotong tetap menumpuk berantakan di lokasi tersebut dan tidak tersusun rapi karena sangat berat;
- Bahwa Pada saat saksi akan bekerja, saksi tidak ada menunjukkan Id Card maupun tanda pengenal, saksi hanya mengatakan kepada security PT WHW bahwa saksi adalah pekerja pemotong besi Penggugat di wilayah Tergugat dan saksi dipersilahkan masuk;
- Bahwa Saksi menerima upah sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per harinya;

Halaman 15 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/ PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 10 (sepuluh) hari ada tumpukkan besi yang apabila dimuat dalam truk perkiraan berjumlah 5-7 truk dengan isi 1 truk dapat memuat 8-9 ton besi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pengangkutan besi tersebut, saksi hanya melakukan pemotongan besi saja;
 - Bahwa Tidak ada kesepakatan antara saksi dan Penggugat untuk bekerja selama 10 (sepuluh) hari, selama masih ada besi untuk dipotong maka saksi akan terus bekerja, hanya saja saat itu saksi diperintahkan untuk berhenti bekerja karena adanya Covid-19 dan akan dihubungi Kembali apabila pekerjaan akan dilanjutkan;
2. Hadarudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan saksi ada permasalahan pekerjaan jual beli besi bekas antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat sebagai pembeli besi bekas Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat mengenai kontrak kerjanya akan tetapi saksi tidak mengerti karena kontrak kerjanya tersebut berbahasa Inggris dan mandarin hanya dari Penggugat yang mengatakan bahwa ini merupakan kontrak kerja jual beli besi bekas antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kurang mengetahui siapa nama orang yang melakukan tandatangan kontrak kerja dengan Penggugat karena pelafalan bahasa Cina dan Indonesia berbeda, sehingga saksi kurang yakin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui direksi dan pimpinan dari Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja sama dengan Tergugat sejak tahun 2018 karena saksi pernah bertemu langsung dengan Penggugat yang sedang bekerja mengawasi pekerjaannya memotong besi bekas di wilayah limbah milik Tergugat dimana saksi bisa masuk ke wilayah tersebut karena saat itu saksi masih bekerja pada kontraktor lain yang juga bekerjasama dengan PT WHW;
 - Bahwa sebelumnya pada bulan April 2022 Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat masih memiliki kontrak kerja dengan Tergugat yang belum selesai dan masih ada uang jaminan bekerja Penggugat yang masih ada di Tergugat;

Halaman 16 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/ PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat mengajak saksi bersama saksi Rusman untuk menghubungi pihak Tergugat mempertanyakan kelanjutan dari kontrak kerja yang mereka lakukan tersebut;
- Bahwa saksi bersama Penggugat mengunjungi kantor Tergugat sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa saat pertemuan pertama, kami tidak berhasil bertemu dengan pihak Tergugat, dimana kami hanya bertemu dengan orang Cina di perusahaan Tergugat yang tidak bisa berbahasa Indonesia sehingga kami kembali pulang;
- Bahwa kemudian kami kembali mengunjungi kantor Tergugat bertemu dengan pihak Tergugat yaitu Sdri. Ica selaku juru bahasa Tergugat, staf K3 Tergugat dan juga ada dari security PT. WHW yang hadir untuk melakukan mediasi;
- Bahwa pertemuan tersebut belum ditemukan hasil kesepakatan dimana pihak Tergugat melalui Sdr. Ica mengatakan akan menyampaikan permasalahan tersebut kepada atasan dan menunggu keputusan dari atasannya yang mana dipertemuan tersebut Sdr. Ica menyuruh Penggugat untuk menghitung berapa dana yang milik Penggugat yang masih ada pada Tergugat;
- Bahwa seminggu kemudian Penggugat kembali mengajak saksi untuk ketiga kalinya bertemu dengan pihak Tergugat dan kami kembali bertemu dengan pihak Tergugat yang diwakili oleh Sdri. Ica, staf K3 dan security dari PT. WHW
- Bahwa Penggugat ada mendatangi pihak Tergugat untuk keempat kalinya akan tetapi tidak ada bertemu dengan pihak Tergugat dan hanya bertemu dengan Security PT WHW yang mengatakan bahwa akan menyampaikan kepada Tergugat perihal kedatangan pihak Penggugat tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan yang kelima tersebut dihadiri oleh Penggugat, saksi, Sdr. Rusman, Tergugat yang diwakili Sdri. Ica, staff K3 dan security PT. WHW, Penggugat menyampaikan perihal uang kontrak milik Penggugat yang masih ada pada Tergugat berjumlah berjumlah lebih dari Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sekian akan tetapi dari pihak Tergugat yang disampaikan oleh Sdri. Ica bahwa uang Penggugat yang masih tersisa berjumlah Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan Sdri. Ica mengatakan bahwa sudah ada

Halaman 17 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/ PN Ktp



pemenang tender yang baru dan kerjasama dengan Penggugat sudah diputus dan pihak Tergugat ingin mengembalikan uang yang masih tersisa milik Penggugat;

- Bahwa Penggugat tidak terima atas keputusan Tergugat, Penggugat tidak mau menerima uang pengembalian dari pihak Tergugat karena Penggugat menganggap kontraknya masih ada dan Penggugat tidak terima karena setelah menunggu sekian lama untuk melanjutkan pekerjaan namun kontraknya tersebut malah diputus sepihak oleh Tergugat;

- Bahwa pada saat pertemuan dengan Tergugat Saksi sudah mengatakan kepada Sdri. Ica perihal ingin bertemu dengan orang yang menandatangani perjanjian tersebut, tetapi Sdri. Ica mengatakan bahwa orang yang melakukan tandatangan kerjasama dengan Penggugat tersebut sedang berada di Beijing;

3. Rusman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi ada permasalahan kontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut ketika Penggugat meminta bantuan kepada saksi untuk menemani Penggugat menemui pihak Tergugat untuk meminta kejelasan kelanjutan kontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat ada menunjukkan perjanjian kontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat mengatakan bahwa masih ada uang milik Penggugat pada Tergugat;

- Bahwa saksi tidak membaca isi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

- Bahwa Penggugat mengatakan bahwa Penggugat buat perjanjian tersebut dengan orang cina akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa namanya;

- Bahwa Saksi menemani Penggugat bersama dengan Sdr. Hadarudin Alias Eko menemui pihak Tergugat sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat menemui Tergugat untuk meminta kejelasan kontrak kerja mengenai waktu kapan Penggugat dapat mulai bekerja lagi dilokasi perusahaan Tergugat yang mana sebelumnya pekerjaan Penggugat telah diberhentikan dikarenakan Covid diakhir tahun 2019;

Halaman 18 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/ PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pertama kali Penggugat dapat bertemu dengan pihak Tergugat akan tetapi hanya Penggugat yang masuk bertemu sedangkan saksi tidak ikut, kedua kali nya tidak bertemu dan hanya bertemu dengan security PT WHW dan juga security Tergugat, ketiga kalinya bertemu dengan Sdri. Ica selaku juru Bahasa Tergugat, ke empat kalinya tidak bertemu dan hanya bertemu dengan Security WHW kemudian kelima kalinya bertemu kembali dengan Sdr. Ica selaku juru Bahasa Tergugat;
- Bahwa untuk pertemuan pertama hanya Penggugat yang masuk menemui Tergugat sedangkan saksi tidak ikut tapi sepertinya belum mendapatkan kesepakatan karena Penggugat masih mendatangi Tergugat, pada usaha pertemuan kedua tidak ditemukan kesepakatan karena kami tidak ada bertemu Tergugat, pertemuan ketiga kami bertemu dengan Sdri. Ica selaku juru Bahasa Tergugat dimana Sdri. Ica menyuruh penggugat untuk melakukan hitung-hitungan mengenai uang yang masih tersisa pada Tergugat, pertemuan keempat Penggugat tidak dapat bertemu dengan Tergugat dan terakhir di pertemuan kelima Penggugat bertemu dengan Sdri. Ica yang mengatakan bahwa uang Penggugat yang masih ada pada Tergugat sejumlah Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) sekian dimana jumlah itu berbeda dengan perhitungan yang dilakukan Penggugat yang mengatakan bahwa uang yang masih ada pada Tergugat sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sekian selanjutnya Sdri. Ica juga mengatakan bahwa terhadap pekerjaan besi sudah ada pemenang tender yang baru sedangkan surat kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir;
- Bahwa pertemuan antara Pengugat dengan Tergugat yang diwakilkan sdri Ica dilakukan di kantor security PT. WHW karena sedang dilakukan lockdown di wilayah PT. WHW;
- Bahwa yang menghadapi dan menanggapi permasalahan Penggugat dari pihak Tergugat adalah Sdri. Ica;
- Bahwa Penggugat selalu bertanya kapan bisa mulai bekerja Kembali akan tetapi selalu dijawab oleh Sdri. Ica belum ada keputusan karena bos tidak ada;
- Bahwa pada saat Penggugat menemui Tergugat menanyakan perihal kelanjutan kontrak kerja, Tergugat yang diwakilkan oleh Sdri. Ica

Halaman 19 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/ PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan menanyakan kepada pimpinan dan meminta Penggugat untuk menghitung sisa uang Penggugat yang ada pada Tergugat;

- Bahwa pada pertemuan kelima, pihak dari PT. WHW memberitahu bahwa ada pemenang tender pembelian besi bekas yang baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemenang tender yang baru adalah Sdr. Kusmawadi Alias Ujang Bulan karena Sdr. Kusmawadi Alias Ujang Bulan mengajak saksi untuk bekerja bersamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi, yaitu:

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sepco II Indo Nomor 115 yang disahkan oleh Notaris Humbert Lie, SH,SE,Mkn di Jakarta Utara tanggal 20 Juni 2012 yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-37852.AH.01.01.Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Sepco II Indo tanggal 13 Juli 2012 yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Akta pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Sepco II Indo Nomor 15 tanggal 077 Februari 2013 yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Salinan Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.10-09697 tanggal 18 Maret 2013 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sepco II Indo yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-4 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan fotokopinya ternyata telah sesuai dengan fotokopinya, sehingga bukti surat T-1 sampai dengan T-4 merupakan bukti surat yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/ PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mengenai perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi ditugaskan di PT. Sepco II Site Sungai Tengar sejak Tahun 2017 sebagai K3 (Keamanan, Keselamatan, Kebersihan) dan untuk khususnya dibagian Keselamatan (safety);
- Bahwa saksi mengetahui pimpinan Tergugat, yaitu Presdir bernama Mr. Liu XiangGuang dan Direkturnya bernama Roedie Wijaja;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Mr. Liu XiangGuang dan Roedie Wijaja, karena mereka pernah datang beberapa kali ke PT Sepco Site Sungai Tengar akan tetapi saksi lupa kapan tanggal dan bulan kedatangan mereka yang pasti sebelum Pandemi Covid-19;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bertugas di bagian Keamanan (safety) dimana setiap ada atasan/pimpinan yang datang maka saksi harus mengetahui siapa yang datang dan apa jabatannya untuk menjaga keamanan mereka, dimana saksi mengetahui informasi tersebut dari karyawan di PT Sepco;
- Bahwa yang memimpin Tergugat di Site Sungai Tegar adalah Mr. Wang Fu Yian tapi biasa dipanggil Mr. Wang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Mr. Chen Xin dahulu jabatannya sebagai kepala bagian logistic/kepala Gudang, akan tetapi saat ini yang bersangkutan sudah tidak ada di site dan saksi tidak tahu apakah beliau masih bekerja pada PT Sepco ataukah tidak;
- Bahwa saat ini yang menggantikan Mr. Chen Xin sebagai Kepala Gudang adalah Mr. Fan Xuefeng;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Penggugat beberapa kali, baik ketika berada di wilayah Tergugat maupun disaat dilakukan upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat terkait perjanjian kerjasama pembelian besi bekas;
- Bahwa upaya mediasi tersebut saksi pernah mengikuti sebanyak 2 (dua) kali yang pertama di fasilitasi oleh security PT WHW Sdr. Arif, hadir pula Penggugat bersama temannya Sdr. Rusman, Sdr. Eko dan beberapa orang yang tidak saksi kenal sedangkan dari Tergugat diwakilkan oleh Sdri. Ica dengan didampingi saksi sebagai K3, Untuk pertemuan Mediasi yang kedua di fasilitasi oleh security PT WHW Sdr. Andi, hadir pula Penggugat bersama temannya Sdr. Rusman, Sdr. Eko dan ada seseorang bernama Sdr. Rudi dan juga beberapa orang lain

Halaman 21 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/ PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak saksi kenal sedangkan dari Tergugat diwakilkan oleh Sdri. Ica dengan didampingi saksi sebagai K3;

- Bahwa mediasi yang pertama Penggugat menanyakan perihal kelanjutan pekerjaan Penggugat dan juga uang sisa Penggugat yang ada di Tergugat dan dijawab oleh Sdri. Ica maka akan ditanyakan terlebih dahulu kepada Bos terlebih dahulu dan untuk pertemuan ediasi yang kedua Penggugat masih menanyakan hal yang sama seperti pada saat pertemuan yang pertama dan pada pertemuan kedua ini Sdri. Ica menyampaikan bahwa mengenai kelanjutan pekerjaan dari Penggugat belum ada jawaban dari atasan sedangkan untuk sisa uang Sdri. Ica menyuruh untuk Penggugat untuk menghitung sisa uang nya agar dapat dicocokkan dengan pihak perusahaan;
- Bahwa bos yang dimaksud oleh Sdri. Ica adalah Mr. Fan karena sepengetahuan saksi selama ini Penggugat berurusan dengan Mr. Fan;
- Bahwa saksi ada mendengar ketika Penggugat menanyakan perihal Surat Perjajian Kerja (SPK) antara Penggugat dengan Mr Chen Xin yang kapasitasnya saat itu sebagai kepala Gudang yang saat ini telah diganti dengan Mr. Fan Xuefeng;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Sdri. Ica tidak ada surat tugas, hanya saja ketika Sdri. Ica akan menemui Penggugat sepengetahuan saksi Sdri. Ica sudah menelpon Mr. Fan dan Sdri. Ica meminta saksi mendampinginya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Penggugat bersama temannya Sdri. Hendri sedang berbicara dengan Mr. Chen Xin sebagai Kepala Gudang;
- Bahwa sebelum pandemi ada aktifitas pemotongan besi, pada saat pandemi tidak ada pemotongan besi dan setelah pandemi ada beberapa bulan dilakukan pemotongan besi akan tetapi kemudian saat ini sudah tidak ada lagi kegiatan pemotongan besi;
- Bahwa pada saat dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat yang diwakili oleh Sdri. Ica mengatakan akan bertanya kepada atasan perihal kelanjutan kontrak dan juga memerintahkan Penggugat untuk menghitung uang Penggugat yang ada pada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pandemi tidak ada dilakukan kegiatan pemotongan besi sama sekali;

Halaman 22 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/ PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan menghadirkan tiga orang saksi, yaitu Saksi Taryana, saksi Hadarudin, dan saksi Rusman yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 dan menghadirkan satu orang saksi yaitu saksi Tardi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang dipandang relevan terhadap pokok permasalahan, sedangkan alat bukti yang dipandang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 Rbg menyatakan bahwa pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya;

a. Gugatan Penggugat Error in Persona

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat error in persona karena perjanjian pembelian baja "Agreement Of Selling Steels" tertanggal 01 Agustus 2018 dilakukan antara Penggugat dengan saudara Chen Xin yang merupakan karyawan Tergugat yang mana saudara Chen Xin bukan merupakan direksi maupun wakil yang

Halaman 23 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/ PN Ktp



sah dari Tergugat, sehingga gugatan seharusnya diajukan Penggugat kepada saudara Chen Xin dan Liu Junshi bukan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat error in persona berkaitan dengan pihak-pihak yang membuat dan mengikatkan diri terhadap perjanjian yang menjadi objek sengketa, sehingga Hakim akan mempertimbangkan jawaban Tergugat mengenai gugatan Penggugat error in persona ini bersamaan dengan pembahasan pokok perkara a quo;

b. Gugatan Penggugat Obscuur Libel

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat obscuur libel karena Penggugat tidak secara jelas menguraikan perbuatan yang dilanggar Tergugat dalam perjanjian penjualan baja "Agreement Of Selling Steels" tertanggal 01 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam positanya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjual baja dan/atau besi bekas kepada Penggugat sebagaimana perjanjian pembelian baja "Agreement Of Selling Steels" tertanggal 01 Agustus 2018, sehingga Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam gugatannya telah secara jelas menguraikan kewajiban yang tidak dilakukan Tergugat dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, maka dalil jawaban Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat obscuur libel haruslah ditolak;

c. Objek Gugatan Telah Batal Demi Hukum

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa objek gugatan Penggugat telah batal demi hukum karena perjanjian pembelian baja "Agreement Of Selling Steels" tertanggal 01 Agustus 2018 dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana diatur didalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, sehingga perjanjian dalam perkara aquo tidak memenuhi syarat sebab yang halal dalam perjanjian yang menyebabkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/ PN Ktp



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah perjanjian pembelian baja "Agreement Of Selling Steels" tertanggal 01 Agustus 2018 yang mana untuk dapat menentukan apakah objek gugatan tidak memenuhi syarat sebab yang halal sebagaimana dalam syarat sah perjanjian berkaitan dengan pokok perkara a quo, sehingga Hakim akan mempertimbangkan jawaban Tergugat mengenai objek gugatan telah batal demi hukum ini bersamaan dengan pembahasan pokok perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat mengenai perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjual baja dan/atau besi bekas kepada Penggugat sebagaimana dalam "Agreement Of Selling Steels" (Perjanjian Penjualan Baja) tertanggal 01 Agustus 2018 (vide bukti surat P-1);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam perjanjian penjualan baja "Agreement Of Selling Steels" tertanggal 01 Agustus 2018 (vide bukti surat P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPdata perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, selanjutnya dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang menyebutkan "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa untuk membuat suatu perjanjian, harus memenuhi syarat-syarat suatu perjanjian sebagaimana diatur didalam Pasal 1320 KUHPdata sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat berupa perjanjian dibawah tangan menggunakan bahasa mandarin dan bahasa inggris mengenai penjualan baja dan/atau besi antara Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat sebagai penjual yang ditandatangani oleh Penggugat dan wakil Tergugat tertanggal 01 Agustus 2018;

Halaman 25 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/ PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan siapa yang mewakili Tergugat dalam perjanjian pembelian baja "Agreement Of Selling Steels" tertanggal 01 Agustus 2018 (vide bukti surat P-1) yang mana dalam perjanjian tersebut hanya menunjukkan tanda tangan seseorang yang mewakili Tergugat dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Taryana, saksi Hadarudin, dan saksi Rusman yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya saksi-saksi tersebut tidak mengetahui siapa yang mewakili Tergugat dalam perjanjian pembelian baja "Agreement Of Selling Steels" tertanggal 01 Agustus 2018 (vide bukti surat P-1) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat error in persona karena perjanjian pembelian baja "Agreement Of Selling Steels" tertanggal 01 Agustus 2018 (vide bukti surat P-1) dilakukan antara Penggugat dengan dengan saudara Chen Xin yang merupakan karyawan Tergugat yang mana saudara Chen Xin bukan merupakan direksi dari Tergugat dan tanpa adanya surat tugas/ surat kuasa dari Tergugat yang menugaskan/menunjuk saudara Chen Xin untuk mengatasmakan/mewakili Tergugat dalam mengadakan/membuat suatu perjanjian dengan Penggugat, sehingga Tergugat tidak terikat perjanjian tersebut dan gugatan seharusnya diajukan gugatan Penggugat kepada saudara Chen Xin bukan Tergugat. Selain itu, uang muka yang diserahkan Penggugat kepada Liu Junshi tanpa sepengetahuan Tergugat dan Tergugat tidak pernah menerima uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 sampai dengan T-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Tardi, bahwa Tergugat merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sepco II Indo yang didalam Pasal 12 mengatur mengenai tugas dan wewenang direksi, yaitu:

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);

Halaman 26 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/ PN Ktp



- b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
2. a. Presiden direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan;
b. Dalam hal Presiden direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa Akta pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Sepco II Indo Nomor 15 tanggal 077 Februari 2013 yang menerangkan bahwa direksi PT. Sepco II Indo yaitu Liu Xiangguang sebagai Presiden Direktur dan Roedie Widjaja sebagai Direktur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tardi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa saudara Chen Xin merupakan karyawan dari Tergugat yang dahulu menjabat sebagai Kepala Gudang Tergugat yang mana saat ini posisi Kepala Gudang Tergugat adalah saudara Fan Xuefeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:

1. Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar;
2. Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, T-1, dan T-3 serta dihubungkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa perjanjian penjualan baja "Agreement Of Selling Steels" tertanggal 01 Agustus 2018 (vide bukti surat P-1) dilakukan Penggugat dengan perwakilan Tergugat yaitu saudara Chen Xin selaku Kepala Gudang Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak membuktikan perwakilan dari Tergugat yaitu saudara Chen Xin sebagai Kepala Gudang Tergugat dalam membuat perjanjian dengan Penggugat (vide bukti surat P-1) telah disertai dengan surat tugas ataupun surat kuasa dari Tergugat, maka berdasarkan bukti surat P-1, T-1, dan T-3 serta

Halaman 27 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/ PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Hakim berpendapat bahwa saudara Chen Xin sebagai Kepala Gudang Tergugat tidak disertai dengan surat tugas ataupun surat kuasa dari Tergugat serta saudara Chen Xin bukan merupakan anggota direksi dari Tergugat yang dapat mewakili Tergugat, sehingga saudara Chen Xin sebagai Kepala Gudang Tergugat tidak memiliki hak dan kewenangan dalam mewakili Tergugat untuk mengikat diri Tergugat dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa oleh karena saudara Chen Xin sebagai Kepala Gudang Tergugat bukan merupakan perwakilan dari Tergugat dalam membuat perjanjian penjualan baja "Agreement Of Selling Steels" tertanggal 01 Agustus 2018 (vide bukti surat P-1), maka Hakim berpendapat bahwa saudara Chen Xin sebagai salah satu pihak yang bersepakat dalam membuat perjanjian dengan Tergugat sebagaimana perjanjian penjualan baja "Agreement Of Selling Steels" tertanggal 01 Agustus 2018 (vide bukti surat P-1), sehingga Penggugat dan saudara Chen Xin mengikat diri kedalam perjanjian penjualan baja "Agreement Of Selling Steels" tertanggal 01 Agustus 2018 (vide bukti surat P-1), oleh karena itu Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan Tergugat tidak terikat dengan isi perjanjian pembelian baja "Agreement Of Selling Steels" tertanggal 01 Agustus 2018 (vide bukti surat P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Penggugat telah keliru atau salah dalam menarik Tergugat sebagai pihak yang digugatnya (Error in Persona) yang mana Penggugat seharusnya menarik saudara Chen Xin sebagai pihak yang digugat karena perjanjian pembelian baja "Agreement Of Selling Steels" tertanggal 01 Agustus 2018 (vide bukti surat P-1) merupakan perjanjian antara Penggugat dengan saudara Chen Xin, sehingga Penggugat telah keliru atau salah dalam menarik Tergugat sebagai pihak yang digugatnya (Error in Persona), dengan demikian maka jawaban Tergugat mengenai gugatan Penggugat error in persona beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat mengenai gugatan Penggugat error in persona dikabulkan, maka terhadap jawaban Tergugat lainnya mengenai formalitas gugatan Penggugat tidak akan Hakim pertimbangkan, dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat

Halaman 28 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/ PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan Hakim pertimbangkan, sehingga Penggugat dinyatakan dipihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 311 Rbg, Pasal 1320 KUHPdata, Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022, oleh Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Leni Hermananingsih, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/ PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp	50.000,00;
3.....Rel	:	Rp	700.000,00;
as Panggilan.....	:		
4.....PN	:	Rp	20.000,00;
BP Panggilan.....	:		
5.....Re	:	Rp	10.000,00;
daksi	:		
6. Materai	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	820.000,00;
(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)			